Kaedah Fikih (30): Hukum Berlaku Mengikuti Ada atau Tidaknya Sebab Hukum



Mengapa seseorang boleh mengqashar shalat ketika safar, tetapi tidak boleh lagi setelah kembali menjadi mukim? Mengapa suatu benda yang terkena najis dapat kembali dihukumi suci setelah najisnya hilang? Jawabannya berkaitan dengan salah satu kaedah penting dalam fikih Islam, yaitu hukum berlaku mengikuti ada atau tidaknya illat yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut.

Daftar Isi tutup

1. Kaedah Fikih: Hukum Mengikuti Illatnya

2. Penjelasan Kaedah Fikih

3. Contoh Pertama: Pakaian yang Terkena Najis

4. Apa yang Dimaksud dengan Illat?

5. Contoh Kedua: Mengqashar Shalat Ketika Safar

6. Penjelasan Ulama Lainnya tentang Kaedah Ini

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

7. Perbedaan Illat dan Hikmah dalam Hukum Islam

8. Contoh Penerapan Lain: Larangan Khamar karena Memabukkan

9. Hal Penting: Kaedah Ini Tidak Boleh Digunakan Sembarangan

10. Pelajaran Penting dari Kaedah Ini

11. Referensi

Kaedah Fikih: Hukum Mengikuti Illatnya

Dalam bahasa Arab, kaedah ini berbunyi:

????? ???? ?? ???? ????? ?????.

“Hukum berlaku mengikuti ada atau tidaknya illat. Jika illatnya ada, hukum berlaku. Jika illatnya tidak ada, hukum tersebut tidak berlaku.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di rahimahullah menyebutkan kaedah ini dalam Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah:

??? ??? ???? ?? ????

??? ???? ?? ????? ??????

“Setiap hukum berlaku mengikuti illatnya. Illat itulah yang menjadi dasar disyariatkannya hukum tersebut.”

Penjelasan Kaedah Fikih

Syaikh Hamd bin Abdullah Al-Hamd menjelaskan:

??? ?????? ???? ????: «??? ??? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ????? ??????». ??? ????? ??? ??

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

????? ???? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ??? ?????? ???? ????? ????? ????? ?????.

Penulis kitab rahimahullah (Syaikh As-Sa’di) berkata, “Setiap hukum berlaku mengikuti illatnya. Illat itulah yang menjadi dasar disyariatkannya hukum tersebut.”

Bait ini menjelaskan bahwa hukum berlaku mengikuti ada atau tidaknya illat. Illat memiliki pengaruh terhadap berlakunya suatu hukum. Apabila illat ditemukan, hukum berlaku. Sebaliknya, apabila illat tidak ada, hukum tersebut tidak berlaku.

Dengan demikian, keberadaan illat menjadi dasar untuk mengetahui kapan suatu hukum berlaku dan kapan hukum tersebut tidak berlaku.

Sumber: Hamd Al-Hamd, Syarh Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah li As-Sa’di, pelajaran keempat.

Contoh Pertama: Pakaian yang Terkena Najis

Syaikh Hamd Al-Hamd memberikan contoh:

????? ????: ?? ??? ????? ???? ??? ?? ??? ????? ????????

“Ketika kita mengatakan bahwa pakaian ini najis, apakah illat yang menyebabkan pakaian tersebut dihukumi najis?”

Beliau menjawab:

??????: ???? ??? ???????? ???? ???? ??????? ??? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ???? ????: ?? ????? ????? ??? ????? ?? ????.

“Jawabannya adalah karena adanya najis pada pakaian tersebut. Apabila najis itu hilang dengan cara apa pun, baik menggunakan air, sinar matahari, maupun angin, kita mengatakan bahwa pakaian tersebut telah suci karena illat yang menyebabkan kenajisannya telah hilang.”

Penjelasan ini menunjukkan bahwa keberadaan najis menjadi dasar suatu benda dihukumi najis. Apabila najis benar-benar hilang dengan cara yang dianggap sah menurut pendapat fikih yang digunakan, hukum najisnya pun tidak berlaku lagi.

Catatan fikih: Contoh ini mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa najis dapat hilang melalui sarana selain air selama zat dan bekas najisnya benar-benar hilang. Dalam mazhab Syafi’i terdapat perincian dan perbedaan pendapat mengenai penyucian najis tanpa air.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

Karena itu, hilangnya najis melalui sinar matahari atau angin tidak boleh disamakan dengan sekadar mengeringnya najis.

Apa yang Dimaksud dengan Illat?

Syaikh Hamd Al-Hamd menjelaskan definisi illat:

??????: ?? ????? ?????? ??????? ??????? ?????? ???? ???????.

“Illat adalah suatu sifat yang jelas, memiliki batasan yang terukur, serta sesuai untuk menjadi dasar penetapan hukum guna mewujudkan hikmah disyariatkannya hukum tersebut.”

Selanjutnya beliau menjelaskan:

??? ???: ??????.

“Illat merupakan suatu sifat atau keadaan, seperti safar (perjalanan).”

????: ?? ??? ????.

“Bersifat jelas, yaitu tidak tersembunyi.”

Dengan demikian, illat dalam hukum Islam memiliki beberapa karakteristik:

Berupa sifat atau keadaan tertentu, seperti safar.

Bersifat jelas, bukan sesuatu yang tersembunyi sehingga sulit diketahui.

Memiliki batasan yang dapat ditentukan, sehingga tidak hanya didasarkan pada perasaan atau perkiraan yang tidak terukur.

Sesuai dengan tujuan penetapan hukum, yakni memiliki hubungan yang dapat diterima secara syariat dengan hikmah di balik hukum tersebut.

Contoh Kedua: Mengqashar Shalat Ketika Safar

Syaikh Hamd Al-Hamd melanjutkan:

??? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ????? ?? ????.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

“Inilah definisi illat. Suatu hukum berlaku mengikuti illat tersebut. Safar merupakan illat dibolehkannya mengqashar shalat. Apabila seseorang melakukan safar, ia boleh mengqashar shalat. Namun, apabila ia tidak melakukan safar, ia tidak boleh mengqashar shalat.”

Kemudian beliau memperjelas:

????? ?????: «????? ???? ?? ???? ?????»? ????: ??? ???? ????? ??? ?????? «?????»? ????: ??? ????? ????? ????? ?????.

“Maksud perkataan kita, ‘Hukum berlaku mengikuti keberadaan illatnya,’ adalah apabila illat itu ada, hukum pun berlaku. Adapun maksud ‘mengikuti ketiadaan illatnya’ adalah apabila illat tersebut tidak ada, hukum pun tidak berlaku.”

Contohnya, seseorang melakukan perjalanan yang memenuhi syarat safar menurut syariat. Ketika itu, ia mendapatkan keringanan untuk mengqashar shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat.

Namun, setelah perjalanan berakhir dan ia kembali menjadi mukim, keringanan qashar karena safar tersebut tidak lagi berlaku.

Hal ini karena safar merupakan dasar adanya keringanan tersebut. Tentu saja, pelaksanaannya tetap memperhatikan syarat-syarat qashar yang dijelaskan para ulama.

Sumber: Hamd Al-Hamd, Fiqh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, pelajaran keempat.

Penjelasan Ulama Lainnya tentang Kaedah Ini

1. Penjelasan Syaikh Sa’d bin Nashir Asy-Syatsri

Syaikh Sa’d Asy-Syatsri dalam penjelasannya terhadap Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah menerangkan bahwa keberadaan suatu illat harus diketahui berdasarkan dalil syariat.

Illat dapat diketahui melalui keterangan yang tegas dalam Al-Qur’an dan hadis. Terkadang dalil menggunakan ungkapan yang menunjukkan alasan atau sebab ditetapkannya suatu hukum.

Beliau juga menjelaskan bahwa suatu sifat tidak dapat dijadikan illat secara sembarangan. Sifat tersebut harus memiliki batasan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan dalil yang menjadi dasar hukum.

Dengan demikian, tidak setiap alasan yang dianggap masuk akal dapat langsung dijadikan dasar untuk menetapkan atau menghapus suatu hukum.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

2. Penjelasan Syaikh Khalid Al-Musyaiqih

Syaikh Khalid bin Ali Al-Musyaiqih rahimahullah menjelaskan penerapan kaedah ini melalui contoh keadaan seseorang ketika hendak shalat.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

?? ???? ????? ??????? ??? ?? ?????? ????????.

“Tidak sempurna shalat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seseorang sedang menahan buang air kecil atau buang air besar.” (HR. Muslim, no. 560).

Menurut penjelasan beliau, salah satu illat larangan tersebut adalah terganggunya kekhusyukan karena perhatian seseorang tersita oleh makanan atau kebutuhan buang hajat.

Apabila makanan telah tersedia, tetapi seseorang tidak menginginkannya karena sudah kenyang, ia tidak harus menunda shalat untuk makan. Hal itu karena keadaan yang menyebabkan terganggunya kekhusyukan tidak ditemukan.

Contoh ini menunjukkan pentingnya memahami illat dalam menerapkan suatu hukum.

3. Penjelasan dalam Ensiklopedia Kaedah Fikih

Dalam Mausu’ah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, Muhammad Shidqi Al-Burnu membahas kaedah bahwa hukum mengikuti keberadaan illatnya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya hubungan antara illat dan hukum yang ditetapkan berdasarkan illat tersebut. Apabila illat yang menjadi dasar suatu hukum benar-benar hilang, hukum yang bergantung pada illat itu pun tidak berlaku.

Namun, penerapannya harus memperhatikan apakah sifat yang dianggap sebagai illat memang telah ditetapkan sebagai illat yang sah menurut syariat.

Karena itu, penetapan illat bukan sekadar mencari alasan di balik suatu hukum, melainkan harus berlandaskan metode yang benar dalam ilmu ushul fikih.

Rujukan: Muhammad Shidqi Al-Burnu, Mausu’ah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, jilid 3, hlm. 195, sebagaimana dikutip dalam IslamQA, fatwa no. 258445.

Perbedaan Illat dan Hikmah dalam Hukum Islam

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

Ada hal penting yang harus dipahami ketika mempelajari kaedah ini, yaitu membedakan antara illat dan hikmah.

Illat adalah sifat tertentu yang menjadi dasar berlakunya suatu hukum. Adapun hikmah adalah manfaat yang hendak diwujudkan atau kerusakan yang hendak dicegah melalui penetapan hukum tersebut.

Sebagai contoh:

Illat
Hikmah

Safar yang memenuhi ketentuan syariat merupakan illat dibolehkannya qashar.
Memberikan kemudahan kepada orang yang melakukan perjalanan.

Sifat memabukkan merupakan illat pengharaman khamar.
Menjaga akal manusia dari kerusakan akibat minuman memabukkan.

Perbedaan ini sangat penting.

Seseorang yang melakukan safar tetap mendapatkan keringanan qashar meskipun perjalanannya terasa nyaman dan tidak melelahkan, selama seluruh persyaratannya terpenuhi.

Sebaliknya, seseorang yang kelelahan karena bekerja di rumah tidak boleh mengqashar shalat hanya karena merasa sangat lelah.

Mengapa demikian?

Karena illat qashar adalah safar yang memenuhi ketentuan syariat, bukan semata-mata rasa lelah atau kesulitan.

Kekeliruan yang sering terjadi adalah menjadikan hikmah sebagai illat. Padahal, keduanya tidak selalu sama.

Contoh Penerapan Lain: Larangan Khamar karena Memabukkan

Salah satu contoh penerapan kaedah ini terdapat dalam pembahasan khamar.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

?? ???? ???? ??? ???? ????.

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram.” (HR. Muslim, no. 2003).

Dalam hadis ini, sifat memabukkan menjadi dasar pengharaman khamar.

Karena itu, tidak hanya minuman yang berasal dari anggur yang haram apabila memabukkan. Semua minuman yang memiliki sifat memabukkan termasuk dalam pengharaman tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak tetap haram dikonsumsi dalam jumlah sedikit, meskipun jumlah sedikit tersebut tidak sampai membuat peminumnya mabuk.

Dengan demikian, illat yang dimaksud adalah sifat memabukkan pada minuman tersebut, bukan keadaan mabuk yang benar-benar dialami setiap orang setelah meminumnya.

Hal Penting: Kaedah Ini Tidak Boleh Digunakan Sembarangan

Kaedah hukum mengikuti keberadaan illat bukan berarti setiap orang dapat mengubah hukum syariat hanya karena menganggap alasan suatu hukum sudah tidak ada.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

Illat harus diketahui berdasarkan dalil atau metode istinbat yang diakui dalam ilmu ushul fikih.

Illat harus dibedakan dari hikmah atau tujuan umum suatu hukum.

Hilangnya illat harus benar-benar dapat dipastikan.

Penerapan kaedah tetap memperhatikan syarat dan penghalang hukum serta tidak boleh bertentangan dengan dalil yang tegas.

Apabila illat belum dapat dipastikan, hukum tidak boleh diubah hanya berdasarkan perkiraan bahwa illat tersebut sudah tidak ada.

IslamWeb menjelaskan bahwa hubungan hukum dengan illat berlaku secara konsisten apabila illatnya benar-benar sempurna dan pasti. Apabila suatu sifat yang dianggap illat belum

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

terbukti sebagai illat yang lengkap, hukum mungkin tetap berlaku meskipun sifat tersebut tidak ditemukan.

Pelajaran Penting dari Kaedah Ini

Dari pembahasan di atas, dapat diambil beberapa pelajaran:

Syariat Islam memiliki dasar hukum yang teratur. Ketentuan syariat tidak ditetapkan berdasarkan dugaan manusia semata.

Memahami illat membantu seseorang memahami penerapan hukum. Dengan mengetahui illatnya, seseorang dapat memahami kapan suatu hukum berlaku.

Hukum tidak boleh diubah hanya berdasarkan pertimbangan pribadi. Illat harus ditetapkan melalui dalil dan metode yang benar.

Illat dan hikmah harus dibedakan. Tidak setiap hikmah dapat dijadikan dasar untuk menetapkan atau menghilangkan suatu hukum.

Keringanan syariat memiliki ketentuan. Keringanan qashar, misalnya, mengikuti keadaan safar yang memenuhi persyaratan, bukan semata-mata karena seseorang merasa lelah.

Kesimpulannya, kaedah:

????? ???? ?? ???? ????? ?????.

mengajarkan bahwa suatu hukum yang dikaitkan dengan illat tertentu berlaku ketika illat tersebut ada, dan tidak berlaku ketika illat itu tidak ada. Namun, penerapannya harus didasarkan pada pemahaman yang benar tentang illat dan dalil syariat.

Wallahu a’lam.

Referensi

1. Al-Hamd, H. bin A. (t.t.). Fiqh al-qawa’id al-fiqhiyyah [4] [Transkrip ceramah]. IslamWeb. https://audio.islamweb.net/audio/lectures/fulltext/202215

2. As-Sa’di, A. bin N. (t.t.). Manzhumah al-qawa’id al-fiqhiyyah. Dalam Syarh manzhumah al-qawa’id al-fiqhiyyah. IslamHouse.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB

https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single_02/ar_manzomet_alqawa3ed_alfeqhia_al3asemi.pdf

3. Al-Musyaiqih, K. bin A. (t.t.). Syarh manzhumah al-qawa’id al-fiqhiyyah li As-Sa’di [11] [Transkrip ceramah]. IslamWeb. https://audio.islamweb.net/audio/lectures/fullcontent/345106

4. IslamWeb. (2006, 3 Mei). Syarh qa’idah (al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman) [Fatwa no. 73938]. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/73938

5. IslamWeb. (2017, 2 November). Ahammiyyah at-tafriq baina al-illah wa al-hikmah fi qa’idah al-hukm yaduru ma’a illatihi [Fatwa no. 363376]. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/363376

6. IslamWeb. (t.t.). Syarh al-qa’idah al-fiqhiyyah: Al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman [Fatwa no. 403675]. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/403675

7. IslamQA. (t.t.). Syarh qa’idah al-hukm yaduru ma’a illatihi wujudan wa ‘adaman [Fatwa no. 258445]. https://islamqa.info/ar/answers/258445

8. IslamQA. (t.t.). Hal tathhur an-najasah ‘ala ats-tsaub bi al-jafaf? [Fatwa no. 298324]. https://islamqa.info/ar/answers/298324

9. IslamQA. (t.t.). Hal tathhur an-najasah bi ghair al-ma’? [Fatwa no. 111812]. https://islamqa.info/ar/answers/111812

10. Tuasikal, M. A. (2022, 13 Desember). Kaedah fikih (29): Siapa yang melakukan suatu amal, ia berhak mendapatkan balasan. Rumaysho.Com. https://rumaysho.com/35472-kaedah-fikih-29-siapa-yang-melakukan-suatu-amal-ia-berhak-mendapatkan-balasan.h

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/kaedah-fikih-30-hukum-berlaku-mengikuti-ada-atau-tidaknya-sebab-hukum/
Tanggal download: 19 November 2026, 10:09 WIB